

BAB VI

KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang sudah penulis paparkan sebelumnya tentang **“Website Bantuan Kemiskinan (Studi Kasus di Kelurahan Lembursitu)”** Jadi sudah sangat jelas pada dasarnya perundang – undangan mengenai kemiskinan dan prakteknya tercantum dalam (uu no. 40 tahun 2004)” Perundang-undangan kemiskinan telah membahas tuntas bagaimana konsep dan fenomena yang terjadi, sehingga ketika terjadinya masalah sosial kemiskinan, perundang-undangan yang telah ditetapkan dijadikan landasan atau acuan dalam penyelesaian masalah”, dengan dibuatnya aplikasi ini yang pertama memudahkan akses dalam melakukan pendataan untuk program rutilahu dan proses pembuatan surat keterangan tidak mampu dari RT/RW secara online, juga agar lebih terbukanya proses pemberian bantuan sosial terhadap masyarakat yang berada di kawasan kelurahan lembursitu yakni diantara 21 RW.

6.2 Saran

Masyarakat secara keseluruhan, baik masyarakat kelas atas, menengah, ataupun masyarakat kecil sekalipun untuk saling bekerja sama dalam upaya meminimalisir masalah kemiskinan yang berdasarkan perundang-undangan.

Pemerintah lebih memperbaiki penerapan program dan usaha tentang bagaimana memberantas kemiskinan, bagaimana meminimalisir kemiskinan bahkan bagaimana mencegah terjadinya kembali masalah tersebut kemiskinan dengan perundang-undangan kemiskinan sebagai landasannya atau acuan. Dan kita sebagai makhluk sosial harus saling membantu karena percuma apabila ekonomi kita naik tapi kita tidak pernah menyumbangkan waktu, pikiran, materi kita untuk membantu sesama manusia.